



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2021/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**PEMBANDING**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karangnyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada Bagyo, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Justice Law yang beralamat di Jl. Veteran Dk. Kalipening RT.001 RW.007, Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dalam Register Nomor 253/1546/Pdt.G/2021/PA.Kra, tanggal 14 Juli 2020, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Ketua Pengurus KSPPS BMT Dinar Mulia), tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum., Advokat yang berkantor di Jl. R.M. Saaid No.6, Gerdurejo, Tegalgede, Karanganyar 57751, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dalam Register Nomor: 268/1546/Pdt.G/ 2021/PA.Kra, tanggal 03 Agustus 2021, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kra, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

A.-----

Dalam Eksepsi

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1.-----

Menolak eksepsi Tergugat;

2.-----

Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3.-----

Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan perkaranya;

4.-----

Menangguhkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

B.-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menyatakan sah menurut hukum jaminan dari Tergugat kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 183, luas: 174 M2, AN. Siswanto, Purwanto, yang terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah Utara: tanah pekarangan Bpk

Halaman 2 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakidi, sebelah Timur: tanah Bpk Haryadi, sebelah Selatan: tanah Marto Wiyono/Sumi, sebelah Barat: tanah Sunarto;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa pelunasan pembiayaan sejumlah Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah). Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka jaminan tersebut dijual secara natura atau dilelang di muka umum untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya ditolak;

6.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.535.000,00,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 06 Juli 2021 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding melalui Kuasanya keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kra yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding melalui Kuasanya mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Juli 2021 yang pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

Adapun keberatan kami atas putusan tersebut dengan tidak mempertimbangkannya dalam kebenaran fakta (*Judex Factie*) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Karanganyar memberikan putusan yang salah/tidak benar dengan tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan sebagaimana alat bukti surat yang di tandai T.1 yaitu Copy dari Copy

Halaman 3 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas Nama **NUR ROHAYATI** pihak yang menggunakan barang Pinjaman melalui Tergugat dimana **sebagai ada Pihak lain (Pihak 3) dalam perkara ini;**

2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sukoharjo tidak mempertimbangan alat bukti dari Tergugat yang di tandai T.2 Copy dari Asli **Surat Pernyataan Pengakuan Hutang** dari **NUR ROHAYATI** kepada Tergugat (Wiwin Yustrianti) hal pinjaman dari KSPPS BMT Dinar Mulia Karanganyar/Penggugat;

3. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Karanganyar, tidak mempertimbangan alat bukti Saksi dari Tergugat, yaitu keterangan Sdr. **NUR ROHAYATI**, umur 32 tahun, Islam, karyawan Swasta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi merupan sub agent penyalur dari Penggugat dalam menyalurkan barang berupa perhiasan yang dipinjamkan dari Penggugat dengan secara mengangsur dengan jangka waktu selama 1 tahun, **dan mengakui memiliki hutang pinjaman pada Penggugat;**

4. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Karanganyar, memberikan putusan yang salah/tidak benar. Bahwa gugatan Penggugat **Error In Persona**, dimana memiliki hubungan keperdataan barang dan pengguna pinjaman barang yaitu Penggugat dan Pihak lain, sedang Tergugat hanyalah penyalur atas pinjaman barang-barang dari Penggugat, atas persetujuan Penggugat, *karena Gugatan Pengguat error in persona maka perlu pihak ke tiga yang disebut **vrijwaring** yaitu sebagai pihak ketiga, keterlibatannya dalam perkara ini karena sebagai penanggung (**garantie**) atas barang barang yang dipinjamkan dari Penggugat pihak ke tiga tersebut. (Vide: Pasal 1839, dan Pasal 1840 BW);*

5. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus

Halaman 4 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar, gugatan Penggugat **karena kurang Pihak**, dalam subyek hukumnya selain Tergugat harus dilibatkan pihak lain dalam perkara ini yakni **Sdr. Nur Rohmayati**, karena pada saat itu yang menerima barang-barang pinjaman tersebut selain Tergugat, pinjaman gandeng renteng, yaitu pihak ke tiga **Sdr Nur Rohmayati**, Islam, Perempuan, Karyawan Swasta, umur 32 Tahun, beralamat Dk. Pengin RT 002/RW.011, Desa Macanan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

6. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Karanganyar, memberikan putusan yang salah/tidak benar dengan tidak pertimbangkannya dalam kebenaran fakta (*Judex Factie*), atas tentang keberatan dari Tergugat/Pemohon Banding atas **Surat Perubahan gugatan Penggugat**/Termohon Banding. tertanggal 25 Januari 2021 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa jelas apa yang disampaikan dalam surat Perubahan Gugatan yang Signifikan telah melampaui batas di dalam pokok surat Gugatan yaitu **ada 8 dalam Posita** dilakukan perubahan semuanya merupakan inti pokok perkara, dan ini sangat merugikan Tergugat/Pemohon Banding, maka sebagaimana Putusan MA Nomor 454/Sip/1970 Tertanggal 11 Maret 1971 Kompilasi Kaedah Hukum Hukum MA yang disusun oleh M. Ali Boediarso, S.H. halaman 26, isinya "Perubahan surat gugatan Perdata yang **isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan** dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan tersebut";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar perkara Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Kra, tertanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan pada tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah;
- 3) Menyatakan Gugatan penggugat/Termohon Banding kurang Pihak;
- 4) Menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Banding ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- 5) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- 6) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar perkara Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Kra, tertanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan pada tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah;
- 7) Menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Banding kurang Pihak;
- 8) Menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Banding ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

## PRIMER :

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding;
2. Menerima Gugatan Tergugat asal (Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar perkara Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Kra, tertanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan pada tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Banding Kurang Pihak;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Banding ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
6. Menghukum Penggugat asal/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Penggugat asal/Termohon Banding untuk tunduk pada putusan ini;

## SUBSIDAIR:

Halaman 6 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (Ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa Penggugat sebagai Terbanding melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 Agustus 2021 yang pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan Kontra Memori Banding dari TERBANDING/ PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT menolak secara tegas semua dalil-dalil keberatan PEMBANDING / TERGUGAT dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juli 2021;
2. Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT mohon agar segala sesuatu yang terkait dengan gugatan, replik, dan kesimpulan dari TERBANDING / PENGGUGAT dianggap sebagai satu kesatuan dan mohon dianggap terulang lagi di dalam kontra memori banding ini;
3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 000/Pdt.G/2020/PA.Kra yang diputus pada tanggal 6 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah adalah sudah sangat tepat karena Majelis Hakim di dalam memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili serta meemutus perkara a quo telah betul-betul cermat, teliti, dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang ada, dan alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang sah yang dapat membatalkan putusan perkara a quo;
4. Bahwa keberatan PEMBANDING / TERGUGAT yang tertuang dalam memori banding romawi IV huruf 1 – 6 adalah sangat tidak berdasar hukum dan bersifat mengada-ada, hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Bahwa Saksi NUR ROHAYATI yang berulang kali disebutkan oleh PEMBANDING / TERGUGAT di bawah sumpah telah menerangkan di muka persidangan bahwa tidak pernah memiliki hubungan hukum, dan tidak pernah bertransaksi jual beli dengan TERBANDING / PENGGUGAT;

4.2. Bahwa hubungan hukum yang timbul dari perbuatan hukum hanya dilakukan oleh TERBANDING / PENGGUGAT dengan PEMBANDING / TERGUGAT sendiri tanpa ada pihak ketiga dan/atau pihak lain;

4.3. Bahwa mengenai perubahan gugatan, TERBANDING / PENGGUGAT sudah sesuai dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."* dalam hal ini TERBANDING / PENGGUGAT tidak merubah atau menambah pokok gugatan sama sekali.

4.4. Bahwa gugatan TERBANDING / PENGGUGAT adalah mengenai wanprestasi yang berdasar pada akad/perjanjian yang telah sepakati oleh TERBANDING / PENGGUGAT dan PEMBANDING / TERGUGAT dan oleh karenanya seharusnya ditaati secara hukum oleh kedua belah pihak.

5. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil keberatan PEMBANDING / TERGUGAT yang tertuang/tertulis dalam memori bandingnya adalah hanya rekaan belaka, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Maka dalil-dalil keberatan yang demikian layak dan patut untuk dikesampingkan dan/atau dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya dengan kerendahan hati kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, agar berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING / PENGGUGAT secara keseluruhan. Selanjutnya menyatakan menurut hukum Memori Banding PEMBANDING / TERGUGAT tidak dapat diterima/ditolak demi hukum dan keadilan;
2. Menyatakan menurut hukum yakni menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 000/Pdt.G/2020/PA.Kra, yang diputus pada tanggal 6 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 *Hijrah* secara keseluruhan;
3. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan sampai dengan tingkat peradilan Banding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa pihak Pembanding tidak diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), namun pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 3 Agustus 2021,

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 24 Agustus 2021, sedangkan untuk Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 19 Agustus 2021 meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 3 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 September 2021 dengan Nomor 307/Pdt.G/2021/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar dengan Surat Nomor W11-A/3835/Hk.05/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 9 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg*



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Juli 2021, pihak Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karanganyar secara Elektronik pada tanggal 6 Juli 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kra, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah, serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ( 4 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini

Halaman 10 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 18 Januari 2021 sehingga proses litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Wanprestasi dari pihak Penggugat terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 24 Nopember 2020 telah diregister Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kra. dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus KSPPS BMT DINAR MULIA, dengan badan hukum No.035/BH/KWK.11.028/X/1998 tanggal 23 Oktober 1998 dan akta perubahannya No.035.c/BH/PAD/518.2/II/2016 tanggal 09 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam 63 (enam puluh tiga) Akad Murabahah Emas yang telah disepakati oleh kedua pihak dengan nilai sebesar Rp 842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
3. Bahwa permohonan Tergugat sebagaimana nilai akad tersebut di atas, untuk pembelian Emas, berupa: Kalung, gelang, cincin, (untuk selanjutnya disebut barang) sedangkan pembayarannya kepada Penggugat dengan cara mengangsur dan/atau tunai atau sekaligus sebagaimana waktu yang telah disepakati dan/atau jatuh tempo;
4. Bahwa Penggugat mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut beserta dokumen pelengkap kepada Tergugat;
5. Bahwa barang beserta dokumen pelengkap yang menjadi objek perjanjian dalam akad antara Penggugat dan Tergugat telah diserahkan oleh Penggugat di hari yang sama dengan penandatanganan akad kepada Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sepakat akan membayar harga jual barang dengan tunai dan/atau sekaligus dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad, namun sampai akhir jatuh tempo tanggal 29 Juli 2020, Tergugat tidak segera membayar dan/atau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
7. Bahwa guna menjamin ketertiban pembayaran, Tergugat telah mengikatkan diri untuk menjaminkan kepada Penggugat berupa Sertifikat tanah dan Bangunan No. SHM : 183, Luas 174 m<sup>2</sup>, Atas nama : Siswanto Purwanto,

Halaman 11 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah pekarangan Bapak Wakidi;
- Sebelah timur : tanah dan/atau rumah Bapak Wakidi;
- Sebelah selatan : tanah dan/atau rumah Bapak Marto Wiyono;
- Sebelah barat : tanah dan/atau rumah Bapak Narto;

Selanjutnya tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai obyek sengketa;

8. Bahwa Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian (akad) berjanji untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan perjanjian dengan Penggugat;

9. Bahwa berkenaan dengan peristiwa cedera janji yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, juga tercantum dalam akad, yakni:;

- Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini, walaupun hanya satu kali angsuran saja;
- Tergugat tidak memenuhi dan/atau tidak melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam perjanjian;
- Tergugat dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, dan/atau dilikuidasi;
- Apabila karena suatu sebab, seluruh atau sebagian akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
- Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat dalam perjanjian menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang diancam dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun penjara atau lebih;

10. Bahwa Tergugat telah sepakat apabila terjadi cidera janji sebagaimana dimaksud dalam posita 11, maka :

- Tergugat sanggup dan dengan penuh kesadaran untuk menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat;

*Halaman 12 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg*



- Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual atas barang jaminan guna melunasi hutang Tergugat beserta biaya lain yang timbul;
- Penggugat dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam posita 12 huruf (a) dan (b) tidak harus menunggu tanggal jatuh tempo perjanjian, tanpa harus memberikan surat teguran, peringatan, atau surat-surat lainnya;
- Tergugat membebaskan dan melindungi KSPPS BMT Dinar Mulia dan/atau Penggugat dari pihak lain manapun sehubungan dengan jaminan yang telah disepakati;

11. Bahwa Tergugat telah sepakat untuk melakukan tanggung jawab atas keadaan fisik atau dokumen berkaitan dengan barang yang dijamin;

12. Bahwa berdasarkan pada akad perjanjian, maka Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji karena tidak lagi melakukan pembayaran angsuran hutang sejak bulan Juli 2020 dan atau membayar tunai/sekaligus sampai sekarang kepada Penggugat;

13. Bahwa kewajiban dan/atau hutang yang masih dimiliki dan harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

14. Bahwa Penggugat merasa khawatir dikhianati dan menganggap Tergugat telah ingkar janji karena Tergugat tidak kunjung melunasi hutang dan/atau membayar angsuran yang telah ditetapkan;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan baik-baik, meminta, dan mengingatkan, baik dengan surat dan/atau lisan kepada Tergugat bahwa kewajiban mereka harus segera dibayarkan atau segera menyerahkan jaminan (objek sengketa) agar dapat dijual untuk melunasi hutang Tergugat, namun oleh Tergugat tidak pernah ditanggapi dan/atau membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian yang sangat besar, baik secara materiil maupun immateriil :

17. Kerugian Materiil yang diderita Penggugat dan dapat dihitung yakni, tidak berkembangnya Koperasi Penggugat karena seharusnya ada perputaran uang melalui jual beli ini sebesar Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan ditambah

*Halaman 13 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional koperasi termasuk untuk gaji karyawan, sebesar Rp.387.600.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

18. Kerugian Imateriil, yakni sebagai Ketua Pengurus Penggugat merasa kurang percaya diri untuk bisa menjalankan usaha dengan baik dan membuat tidak kompaknya Pengurus (ada yang mengundurkan diri) dan/atau Pengelola dikarenakan perbuatan Wanprestasi Tergugat yang dan tidak kunjung membayar kewajiban kepada Penggugat, ditafsir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

19. Bahwa karena secara nyata dan/atau alasan Tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum, mengenai Perbuatan yang tidak segera menyerahkan SHM obyek sengketa yang merupakan barang jaminan dalam perjanjian, oleh karenanya secara hukum Tergugat harus mengganti seluruh kerugian yang timbul dan/atau ditanggung oleh Penggugat, secara tanggung renteng;

20. Bahwa untuk menghindari Tergugat menunda-nunda kewajiban menyelesaikan permasalahan Penyerahan SHM obyek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari dan/atau setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa pula untuk melindungi dan menjamin kepentingan hukum Penggugat, agar obyek sengketa tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau dijual belikan kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir bestlag) terhadap obyek sengketa tersebut;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

23. Bahwa karena sengketa ini bermula dari wanprestasi dari Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 14 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum dan/atau menetapkan Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kerugian secara Materiil dan Imateriil kepada PENGGUGAT sebagai berikut:
4. Kerugian Materiil yang diderita Penggugat dan dapat dihitung yakni, tidak berkembangnya Koperasi Penggugat karena seharusnya ada perputaran uang melalui jual beli ini sebesar Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan ditambah biaya operasional koperasi termasuk untuk gaji karyawan, sebesar Rp.387.600.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
5. Kerugian Imateriil, yakni sebagai Ketua Pengurus Penggugat merasa kurang bisa menjalankan usaha dengan baik dan membuat tidak kompaknya Pengurus (ada yang mengundurkan diri) dan/atau Pengelola dikarenakan perbuatan Wanprestasi Tergugat yang dan tidak kunjung membayar kewajiban kepada Penggugat, ditafsir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat dan/atau KSPPS BMT DINAR MULIA yaitu tanah dan/atau obyek sengketa dalam kondisi kosong;
7. Menetapkan jaminan Sertifikat tanah dan Bangunan SHM Nomor : 183, Luas 174 m2, Atas nama: Siswanto, Purwanto, terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : tanah pekarangan Bapak Wakidi;
  - Sebelah timur : tanah dan/atau rumah Bapak Wakidi;
  - Sebelah selatan : tanah dan/atau rumah Bapak Marto Wiyono;
  - Sebelah barat : tanah dan/atau rumah Bapak Narto; adalah milik PENGGUGAT;
8. Menghukum Para TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



9. Untuk melindungi dan menjamin kepentingan hukum PENGUGAT, agar obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau dijual belikan kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir bestlag) terhadap obyek sengketa tersebut;

10. Menghukum Tergugat dan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR;**

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 22 Februari 2021 yang terdiri dari 1). Dalam Eksepsi 2). Dalam pokok Perkara yang selengkapnya sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI:**

**A. TENTANG SUBYEKTUM LITIS TERGUGAT/KURANG SUBYEK.**

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya karena mestinya ada orang lain (selain Tergugat) harus dilibatkan dalam perkara ini yakni **Sdr.Nur Rohmayati**, karena pada saat itu yang menerima barang-barang pinjaman tersebut selain Tergugat, adalah Sdr Nur Rohmayari, Perempuan, Karyawan Swasta, umur 32 tahun, beralamat Dk. Pengin RT 002/RW.011, Desa Macanan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sebagai mana dalam Surat Pernyataan Sdr.Nur Rohmayati tertanggal 15 Maret 2020, sehingga apabila Sdr.Nur Rohmayati tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat **kurang subyek**, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**.

**B. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa, Penggugat merupakan Lembaga Keuangan Syariah, dalam penyelesaian terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Syariah

*Halaman 16 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg*



Nasional (BASYARNAS), dalam hal penyelesaian antara Nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah guna menyelesaikan perselisihan, kemudian apabila tidak menghasilkan kesepakatan maka BASYARNAS akan memberikan Penetapan untuk memberikan putusannya;

**C. ERROR IN PERSONA**

**1)** Bahwa, gugatan penggugat *Error In Persona*, dimana memiliki hubungan keperdataan barang dan pengguna pinjaman barang yaitu :

Penggugat dan Pihak lain, sedang Tergugat hanyalah penyalur atas pinjaman barang-barang dari Penggugat, atas persetujuan Penggugat;

**2)** Bahwa, karena Gugatan Pengkuat *error in person* maka perlu pihak ke tiga yang disebut **vrijwaring** yaitu sebagai pihak ketiga, keterlibatannya dalam perkara ini karena sebagai penanggung (**garantie**) atas barang barang yang dipinjamkan dari Penggugat pihak ke tiga tersebut. (**Vide: Pasal 1839, dan Pasal 1840 BW**);

**D. TENTANG IDENTITAS OBYEK SENGKETA YANG TIDAK JELAS/ KABUR**

Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tidak jelas apa dan dimana..? Barangnya berapa banyak dan berapa gram ? ,jenisnya apa aja ..? tidak jelas sehingga terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini sangatlah tidak jelas/kabur;

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2) Bahwa dalam Gugatan di Posita Nomor 2 dan 4 pada pokok isinya “menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri, dst”, tidak jelas kapan, dimana perjanjian itu dilakukan, akta notaris atau di bawah tangan dalam akad murabahah .dalam Posita 3,5 Penggugat juga tidak menjelaskan berapa banyak dan dalam perjanjian, tidak diuraikan secara jelas barang berupa Gelang Kalung Cincin berapa banyak dan berapa gram. Waktu dan tanggal kapan tidak dijelaskan, hal ini membuat gugatan kabur dan tidak jelas;
- 3) Bahwa, Kedudukan Tergugat di BMT Dinar Mulai sebagai Debitur/Nasabah juga sebagai marketing freeline untuk mencari Nasabah lain, maka barang yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat diterima oleh nasabah atas **nama Nur Rohmayati**, Perempuan, Karyawan Swasta, umur 32 tahun, beralamat Dk. Pengin RT 002/RW.011 Desa Macanan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- 4) Bahwa, dalam gugatan Posita 6, 7 dan 8, karena dalam perjanjian tidak tertuang secara pasti dan tidak secara notariel, maka tidak memiliki landasan untuk berapa jangka waktunya dan dengan berapa uang angsuran;
- 5) Bahwa, dalam gugatan posita 9 sertifikat hak milik nomor 183 luas 174 m2 atas nama Siswanto Purwanto terletak di Desa Papaphan, Tasikmadu, Karanganyar yang disebut Obyek Sengketa adalah hanya titip barang berharga yaitu sertifikat tersebut sebagai kerja sama antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan Jaminan;

Halaman 18 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



- 6) Bahwa, Tergugat tidak ada perjanjian khusus untuk menanggung biaya, dan menyerahkan dalam perjanjian;
- 7) Bahwa, posita 15 Tergugat tidak pemberitahuan rincian yang dikirim atau di sampaikan kepada Tergugat berapa Outstanding/Jumlah Pinjaman, meskipun Tergugat juga pernah mengansur pinjaman kepada Penggugat;
- 8) Bahwa, dalam posita 19, Tergugat telah menitipkan sertifikat hak milik nomer 183 luas 174 m2 atas nama Siswanto Purwanto terletak di Desa Papaphan, Tasikmadu, Karanganyar kepada Penggugat melalui manager Sdr. Agung.

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

**DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA.**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 01 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap dalam gugatannya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 08 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dari bukti P.1 sampai bukti P.66 dan bukti saksi-saksi, yaitu  
1) Aulia Rahmatika binti Sukarno, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

*Halaman 19 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, tempat kediaman di Dusun Derman RT.02 RW.03, Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, merupakan karyawan dari Penggugat, 2) Rachma Hidayati binti Sutarto, umur 36 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Prodadi RT.17, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, juga karyawan dari Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana berita acara sidang tanggal April 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari bukti T.1 dan bukti T.2 dan bukti saksi yaitu: Nur Rohayati, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pengin Kidul RT.01 RW.11, Desa Macanan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, sebagai sub agen dari Tergugat, dimana mereka telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana berita acara sidang tanggal 13 April 2021;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya kedua saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat; Sedangkan keterangan saksi dari Tergugat yang dikaitkan dengan bukti T.2 pada pokoknya menguatkan jawaban pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 April 2021 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membacakan putusan selanya yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari pihak Tergugat berkaitan dengan Eksepsi Absolut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 25 Mei 2021, telah dilaksanakan sidang ditempat obyek sengketa (decente). Tanah yang diagunkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 8 Juni 2021 pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya, yaitu putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kra, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa atas putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 20 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pihak Tergugat menyatakan keberatan dan segala keberatan pihak Tergugat seluruhnya telah termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kra, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pihak Tergugat, baik Eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi-eksepsi lainnya telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat tersebut, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi harus dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tentang Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, sebagaimana petitum penggugat angka 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.63 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa Akad Murabahah sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali dengan obyek Pembiayaan Akad tersebut adalah Emas, bentuknya berupa perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Penandatanganan Akad Pembiayaan tersebut pada tanggal 25 September tahun 2019 sampai dengan tanggal 29 Februari 2021. Nilai obyek pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan pokok maupun marginnya adalah sebagaimana tertera di dalam masing-masing akad yang secara keseluruhan berjumlah Rp 1.221.646.416,-

Halaman 21 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa obyek pembiayaan dimaksud beserta dokumen pelengkap yang menjadi objek perjanjian dalam akad antara Penggugat dan Tergugat telah diserahkan oleh Penggugat di hari yang sama dengan penandatanganan akad kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam akad pembiayaan tersebut, Tergugat sepakat akan membayar kepada Penggugat harga jual barang dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 5 (lima) bulan yang setiap bulannya sejumlah sebagaimana tertera di dalam masing-masing akad terhitung sejak ditandatanganinya akad dan/atau sekaligus setelah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa penandatanganan akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir terjadi pada tanggal 29 Februari 2020, namun sampai akhir jatuh tempo tanggal 29 Juli 2020, Tergugat tidak segera membayar dan/atau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat. Pihak Penggugat telah menagih kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa Tergugat pernah mengangsur kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti berkenaan dengan jumlah yang telah diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga bantahan tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P. 65 dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Total Tagihan yang belum dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah tidak melakukan prestasinya kepada Penggugat sesuai kesepakatan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, para Penggugat dinyatakan wanprestasi;

Halaman 22 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka berdasarkan pasal 44 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, wajar bila Para Penggugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat tersebut, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tentang Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, sebagaimana petitum Penggugat angka 2 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 dan 7, yaitu tentang obyek jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor 183, luas: 174 M2, AN.: Siswanto Purwanto, beserta bangunan di atasnya yang beralamat: Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah Utara: tanah pekarangan Bpk Wakidi, sebelah Timur: tanah Bpk Haryadi, sebelah Selatan: tanah Marto Wiyono/Sumi, sebelah Barat: tanah Sunarto; tertuang di dalam akad pembiayaan dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Akad Murabahah Emas, dalam bukti P.1 sampai bukti P.63, tidak ada nama Siswanto Purwanto, baik didalam identitas kolom persetujuan para pihak, maupun dalam tanda tangan di pasal penutup, sehingga dapat disimpulkan bahwa agunan yang berupa tanah sebagaimana yang dimaksud di atas, secara formil belum mendapat persetujuan dari Siswanto Purwanto;

Menimbang, bahwa dalam Akad Murabahah Emas, dalam bukti P.1 sampai bukti P. 63, dalam Pasal 1 tentang pokok perjanjian tidak ada yang menerangkan obyek Transaksi yang berupa Emas itu seperti apa wujudnya, berbentuk gelangkah, kalungkah, cincinkah, emas batangankah, atau lainnya, dan juga tidak ada yang menerangkan kadarnya berapa karat, serta juga tidak ada yang menerangkan beratnya berapa gram, namun dalam poin

Halaman 23 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 langsung muncul nominal uang yang harus dibayar Tergugat secara angsuran, sebaiknya untuk ke depan obyek perjanjian Akad Murabahah Emas benar-benar harus diwujudkan;

Menimbang bahwa jaminan sebagaimana yang dimaksud juga belum memenuhi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan: "Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 dan 7 sepanjang mengenai barang jaminan sertifikat tanah dan bangunan SHM Nomor 183 luas 174 M2 atas nama Siswanto Purwanto harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5, 8, 9, 11, kesemuanya telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dimana petitum 2 di atas telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan atas petitum Penggugat angka 5, 8, 9 dan 11 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kra, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, yang amar selengkapnya terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka menurut Pasal 181 HIR Jo. Pasal 38 huruf e Peraturan

Halaman 24 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/ 2020/PA.Kra, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan;

### A. DALAM EKSEPSI.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

### B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa pelunasan pembiayaan sejumlah Rp.842.026.954,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp 1.535.000,00,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 307/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 14 September 2021, dengan dibantu oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Kawakiby**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 26 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg





---

Jumlah : Rp 150.000,00

Salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 26 hlm. Putusan No. 307/Pdt.G/2021/PTA Smg